

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME TABUNGAN EMAS DENGAN AKAD
***MURĀBAHAH* PADA PT.PEGADAIAN SYARIAH**
CABANG BANDA ACEH



Disusun Oleh:

IRMA HASNITA
NIM. 150601198

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1440 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.ar-raniry.ac.id/

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irma Hasnita
NIM : 150601198
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampumengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadapnaskah dan karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilikkarya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karyaini.*

Bila di kemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Februari 2021

Yang Menyatakan,



IRMA
HASNITA
150601198
000

Irma Hasnita

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LEMBAR KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
D III Perbankan Syariah
Dengan judul :

Mekanisme Tabungan Emas Dengan Akad *Murābahah* Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Di susun oleh :

Irma Hasnita
NIM. 150601198

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya,
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,




Inayatillah, MA.Ek
NIP. 198208042014032002

Pembimbing II,



Evri Yenni, SE.,M.Si
NIDN. 0113048302

Mengetahui
Ketua Program Studi D III
Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Irma Hasnita

NIM. 150601198

Dengan judul

**MEKANISME TABUNGAN EMAS DENGAN AKAD
MURĀBAHAH PADA PT.PEGADAIAN SYARIAH CABANG
BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu

6 Februari 2019

1 Jumadil akhir

Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua



Inayatillah, MA.Ek

NIP. 198208042014032002

Penguji I



Jalaluddin, MA

NIDN. 2030126502

Sekretaris



Evri Yenni, SE., M.Si

NIDN. 0113048302

Penguji II



Seri Murni, SE., M.Si

NIP. 197210112014112001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.F. Agk

NIP. 196403141992031003

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang maha pemurah atas segenap limpahan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik dengan judul “**Mekanisme Tabungan Emas Dengan Akad *Murābahah* Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh**”. Dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Program Diploma III Perbankan Syariah. Sholawat beriring salam kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang telah menginspirasi kita menjadi muslim pekerja yang pandai menata.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan baik itu materi atau teknik. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan LKP ini.

Terselesaikannya Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terima kepada:

1. Allah SWT. Dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendakNyalah penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada baginda Rasulullah SAW.
2. Dr. Zaki Fuad, S.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku ketua prodi dan Fithriady, Lc, MA selaku sekretaris prodi Diploma III Perbankan Syariah

4. Muhammad Arifin Ph,D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
5. Inayatillah, MA,.Ek dan Evri Yenni, SE.,M.Si yang telah banyak meluangkan waktu untuk dapat membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dr. Muhammad Yasir Yusuf.,MA selaku Penasehat Akademik (PA) pada program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses pembelajaran.
7. Syamsulsyah Rizal, SE selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan bapak Ferri Hariawan selaku Deputy Bisnis Pegadaian Syariah Area Banda Aceh, pak Dimas, pak Ronal, pak Apriandes, pak Muksal, pak Dian, pak Herdi, pak Adil, kak cut, kak mala, kak Nada yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan kerja praktik lapangan dan membantu memberikan data kepada penulis untuk melakukan penulis Laporan Kerja Praktik ini.
8. Orang tua terhebat yang penulis cintai dan sayangi yaitu ayahanda (Alm) Hasbi Umar dan ibunda Syarifah yang sudah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis. Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kakak dan Abang tercinta yaitu Yuni Hasnita S.Pd, Muhammad Ichsan dan Muhammad Alwi, (Alm) Reza Fahlevi, Abang Ipar dan Ponakan tersayang yaitu Brigadir Razi Marfiza.SH dan Fizo Attakhiya Khalid, serta sepupu yang tercinta Cut Syifa Urrahmi dan Aca yang selalu memberi semangat kepada penulis.

9. Untuk sahabat tercinta Wahyuni, Poetry Dewy Amalia, Zikri Amalia, Lisa Maulidina, Miftahul Nadia Ulum, Muhammad ichsan, adel, Yana, Erick, Maisarah yang senantiasa bersedia memberi semangat serta bantuan doa kepada penulis.
10. Untuk sahabat seperjuangan angkatan 2015, terutama kepada Meysarah, Eva, Putri Nadia Ulfa, Ayu Masturina, Zahra Wati, Nopi, Amar, Ratna, Dewi, Fitri, Ara, Fauzan, Ariaton Zakia, Nurul Husna, Asmaul Husna, Fari Resma, Indri Yuliani, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan LKP ini, dll yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
11. Seluruh rekan mahasiswa (i) 2015 seperjuangan Diploma III Perbankan Syariah yang saya sayangi dan banggakan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis berharap agar Allah SWT membalas semua kebaikan dari berbagai pihak Amin ya rabbal'alamin

Banda Aceh, 6 Februari 2019

Penulis,

Irma Hasnita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	Tanda <i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fath ah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Faht ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokalpanjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اَ يَ	<i>Fath ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ يَ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfā l/ rau ḍatulatfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad īnah al-Munawwarah/
al-Mad īnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭal ḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf.




DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik	6
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.....	8
2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.....	11
2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	18
2.3.1 Penghimpun Dana	18
2.3.2 Penyaluran Dana	19
2.3.3 Produk Jasa	23
2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	24
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	28
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	28
3.1.1 Bagian <i>Customer Service</i>	28
3.1.2 Bagian <i>Marketing</i>	29
3.2 Bidang Kerja Praktik	30

3.2.1 Mekanisme Tabungan Emas dengan Akad <i>Murābahah</i> pada PT. Pegadaian Syariah	30
3.2.2 Keunggulan Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Syariah	50
3.2.3 Kendala dalam Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Syariah.....	51
3.3 Teori Yang Berkaitan.....	51
3.3.1 Tabungan Emas	51
3.3.2 Pengertian, Rukun, Syarat dan Manfaat <i>Murābahah</i>	51
3.3.3 Akad Yang Termasuk Dalam Tabungan Emas.....	55
3.3.4 Landasan Hukum.....	55
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	56
BAB EMPAT : PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
SK PEMBIMBING.....	61
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	62
NILAI KERJA PRAKTIK	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah untuk Produk Tabungan Emas dengan Akad <i>Murābahah</i> pada Kantor Cabang Banda Aceh dan Kantor Unit PT. Pegadaian Syariah tahun 2015-2018.....	4
Tabel 2.1	Jabatan Karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	25
Tabel 2.2	Pendidikan Karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	26
Tabel 2.3	Karakteristik Karyawan Berdasarkan JenisKelamin.....	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	12
----------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan.....	61
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan.....	62
Lampiran 3	Lembar Nilai Praktik.....	64



RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Irma Hasnita
NIM : 150601198
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III
Perbankan Syariah
Judul Laporan : Mekanisme Tabungan Emas Dengan Akad
Murābahah pada PT. Pegadaian Syariah
Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang : 6 Februari 2019
Tebal LKP : 65 Halaman
Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
Pembimbing II : Evri Yenni, SE.,M.Si

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang beralamat Jln. Imam Bonjol No. 14 Banda Aceh yang merupakan lembaga keuangan. Selama penulis melakukan kerja praktik, penulis di tempatkan pada bagian *Customer Service* dan *Marketing*. Adapun tujuan penulis (LKP) ini adalah untuk mengetahui mekanisme tabungan emas dengan akad *murābahah* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan keunggulan Tabungan Emas dengan Akad *Murābahah* serta kendala yang dihadapi nasabah pada Produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Produk tabungan emas ini menggunakan akad *murābahah*, dimana para nasabah memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal keunggulannya sangat aman, mudah dan murah. Mekanisme tabungan emas yang dilakukan oleh para nasabah dan pihak pegawai pegadaian yaitu dari prosedur pembukaan rekening dengan menjelaskan syarat pembukaan rekening tabungan emas sampai prosedur penutupan rekening. Kemudian dalam produk tabungan emas juga mempunyai kendala, baik dari pihak karyawan misalnya dalam proses literasi dan sosialisasi di pasar, sedangkan dari nasabah dalam proses pencetakan emas harus menunggu selama satu sampai tiga bulan dan juga pada saat pencetakan emas harus membayar lagi biaya cetakan. Adapun saran penulis kepada pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh agar dapat menambah pilihan kepingan emas batangan 1 gram dan 2 gram, sehingga nasabah yang ingin segera memiliki emas, tidak perlu harus menunggu saldo emas mencapai 5 gram. Kemudian untuk pencetakan emas jangan terlalu lama saat pencetakan supaya nasabah bisa cepat memiliki emas dan tidak lama menunggu.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gadai dalam Ensiklopedi Indonesia adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si piutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi (pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jaminan dengan benda tak bergerak yang memberi hak preferensi kepada seseorang yang berpiutang/pemegang hipotik untuk memungut piutangnya dari hasil penjualan tersebut (Hasan, 2003 : 235).

Perum (Perusahaan Umum) pegadaian adalah lembaga keuangan non bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil (Huda, 2010 : 276).

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian.

Beberapa bank umum syariah yang ada di Indonesia pun telah terjun di pasar pegadaian dengan menjalankan prinsip syariah. Ada bank syariah yang bekerja sama dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan

Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia dan beberapa bank umum syariah lainnya menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri (Soemitra, 2009 : 393).

Sama dengan halnya dunia perbankan, pegadaian juga terdapat dua sistem dalam operasionalnya yaitu, pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Dalam sistem pegadaian konvensional tambahan yang harus dibayar oleh nasabah disebut sewa modal yang dihitung dari nilai pinjaman dan hanya menggunakan satu perjanjian utang-piutang dengan jaminan barang bergerak. Sedangkan pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat (jasa simpan) dan pegadaian syariah menggunakan dua akad perjanjian dalam setiap transaksinya yaitu, *akad rahn* (gadai) dan *akad ijarah* (upah sewa).

PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh merupakan salah satu pegadaian yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah, yaitu penggunaan prinsip hukum Islam pada setiap kegiatannya dan mengikuti fatwa syariah seperti, Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, serta berpedoman teguh pada ketentuan-ketentuan hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Adapun produk-produk yang ditawarkan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh adalah, produk *Ar-Rahn*, produk investasi logam mulia, produk *Arrum*, dan tabungan emas, yang saat ini menjadi sorotan bagi masyarakat untuk berinvestasi emas.

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dari penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas Tabungan emas merupakan solusi yang tepat untuk berinvestasi, selain menguntungkan, emas yang nasabah tabung juga aman tersimpan. Emas

merupakan logam mulia yang sering dijadikan alat tukar dalam perdagangan maupun sebagai standar keuangan di berbagai Negara. Nilai emas yang tidak pernah mengalami penyusutan membuat pelaku bisnis atau masyarakat lebih memilih emas untuk di investasi. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas pada umumnya banyak mendatangkan keuntungan bagi pelaku bisnis.

Tabungan emas lebih didominasi oleh ibu rumah tangga (IRT), mahasiswa, dan pedagang usaha mikro. Produk tabungan emas ini juga merupakan produk investasi emas yang pertama kali ada di Pegadaian Syariah bahkan di Indonesia, karena produk ini memiliki perbedaan dari produk-produk investasi emas yang sudah dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang lain, yakni pada produk tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung.

Maksud dari menabung pada produk tabungan emas ini adalah nasabah yang ingin memiliki atau membeli emas dapat menabung emas mulai berat 0,01 gram, apabila pada hari ini harga emas di toko sekitar Rp 600 ribu per gram. Maka nasabah bisa menabung hanya dengan uang sekitar Rp 6 ribu itu sudah memiliki emas seberat 0,01 gram, harga emas hari ini bisa di lihat di *Aplikasi Sahabat Pegadaian*. Tabungan ini lebih *simple* karena nasabah tidak pegang fisik emasnya lantaran disimpan dipegadaian dan nasabah melakukan kontrol hanya melalui buku tabungan, sehingga kapanpun nasabah mempunyai uang lebih dan ingin menabung emas, nasabah bisa langsung menabungkan uangnya ke rekening yang dimiliki.

Menurut informasi dari pihak PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh mengatakan bahwa produk tabungan emas meningkat pada tiap tahunnya, seperti informasi tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah untuk produk Tabungan Emas dengan akad
***Murābahah* pada kantor cabang Banda Aceh dan kantor unit PT.**
Pegadaian Syariah tahun 2015- 2018.

Produk	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Tabungan Emas	819 Nasabah	3,284 Nasabah	5,006 Nasabah	6,257 Nasabah	15,366 Nasabah

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah masyarakat yang membuka tabungan emas pada PT. Pegadaian Syariah dari tahun 2015-2018 terjadi peningkatan yaitu dari 819 nasabah meningkat hingga 6257 nasabah dalam jangka waktu 3 tahun. Hal ini berarti banyak masyarakat yang sebagian sudah menjadi nasabah pada produk tabungan emas, artinya mereka mengetahui keuntungan dari tabungan emas, keamanannya maupun lain lain.

Tabungan Emas Pegadaian Syariah menggunakan sistem beli-titip emas. Artinya, nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak Pegadaian Syariah. Setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali saat membutuhkan uang tunai.¹

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Mekanisme Tabungan Emas dengan Akad *Murābahah* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan laporan kerja praktik (LKP) ini adalah :

¹Wawancara dengan Tengku Dimas Pramana (Asisten Manajer sporting Bisnis) PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pada tanggal 5 Oktober 2018.

- a. Untuk mengetahui mekanisme tabungan emas dengan akad *Murābahah* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui keunggulan Tabungan Emas dengan Akad *Murābahah* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi nasabah pada Produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Laporan kerja praktik merupakan salah satu bukti bahwa penulis telah melakukan kerja praktik tersebut pada instansi tersebut dan telah mengaplikasikan ilmunya yang di peroleh dari bangkukuliah pada tempat kerja praktik (KP), adapun kegunaan adalah sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik di harapkan dapat menjadi motivasi bagi peneliti untuk menambah wawasan tentang *Tabungan Emas* di pegadaian, dan juga di harapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi bagi Mahasiswa D-III Perbankan Syariah Uin Ar-Raniry khususnya mengenai mekanisme Tabungan Emas dengan Akad *Murābahah* pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

Hasil laporan kerja praktik ini menjadi informasi bagi masyarakat tentang tabungan emas yang ingin membuka tabungan emas, dan dengan laporan ini masyarakat dapat mengetahui informasi yang berkenaan dengan masalah-masalah pegadaian dalam dunia pegadaian, dan juga laporan ini dapat memberikan kontribusi

bagi masyarakat terutama yang menyangkut teori dan praktik mengenai Mekanisme Tabungan Emas dengan Akad *Murābahah* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Bagi lembaga kerja praktik diharapkan hasil laporan kerja praktik ini dapat memberikan wacana pemikiran serta motivasi kepada lembaga keuangan dan juga dapat membantu pekerja staf atau karyawan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, serta dapat memberikan informasi atau masukan yang konstruktif kepada pegadaian tentang teori-teori yang relevan dengan pegadaian syariah untuk mengaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Bagi penulis, laporan kerja praktik ini akan menambah pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan wawasan baru tentang mekanisme tabungan emas dengan Akad *Murābahah* pada PT. Pegadaian Syariah sehingga dapat menerapkannya pada dunia kerja yang sesungguhnya.

1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik

Sistematika penulisan tugas akhir (Laporan Kerja Praktik) ini kedalam empat bab yaitu pendahuluan, tinjauan lokasi kerja praktik, hasil kegiatan kerja praktik, dan penutupan.


Bab pertama membahas tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Kerja Praktik.

Bab kedua membahas tentang tinjauan lokasi Kerja Praktik yang menjelaskan tentang, sejarah singkat PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda

Aceh, dan juga Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Bab ketiga membahas tentang Hasil Kegiatan Kerja Praktik yang menjelaskan, Kegiatan Kerja Praktik meliputi, bagian *Customer Service*, bagian *Marketing*, berikutnya Bidang Kerja Praktik meliputi, Definisi dan Penjelasan Tentang Mekanisme Tabungan Emas dengan Akad *Murābahah* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, Langkah-Langkah Tabungan Emas, dan Evaluasi Kerja Praktik.

Bab empat merupakan kesimpulan yang di peroleh dari hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan serta merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis. Pada bab ini juga terdapat saran penulis untuk pihak yang terkait dengan mekanisme tabungan emas dengan akad *Murābahah* pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.



BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia di bawa dan dikembangkan oleh orang Belanda *Vareenigde Oos Compagine* (VOC), yaitu sekitar abad ke-19.

Sejarah pegadaian dimulai pada abad XVII ketika *Vareenigde Oos Compagine* (VOC) suatu maskapai perdagangan dari Belanda, datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian VOC mendirikan Bank dan Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai, Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 agustus 1746 berdasarkan keputusan Jendral Van Inhomff. Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.

Pada tahun 1800 setelah VOC dibubarkan.Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda di bawah Gubernur jendral Daedels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat menggadaikan seperti emas dan perak, kain dan sebagai perabot rumah tangga, yang dapat di simpan dalam waktu yang sangat relatif singkat.

Selanjutnya berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 (yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah 103 tahun 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang sejak

statusnya diubah menjadi Perusahaan Umum, keadaan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipertahankan lagi. Di samping berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai, manajemen perum pegadaian juga berusaha agar pengelolaan dana ini mungkin tidak mengalami kerugian. Pegadaian diharapkan mampu menutup seluruh biaya dan pengeluarannya sendiri. Kantor pusat Perum berkedudukan di Jakarta dan di bantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi publikontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. pegadaian pada tahun 2010 diharapkan menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif dengan usaha utama gadai dengan misi ikut membatu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.

Pada tahun 1971 sampai tahun 1990 pegadaian berstatus sebagai perusahaan jawatan (PERJAN) Pegadaian, yang selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 Perjan pegadaian berubah kembali statusnya menjadi perusahaan umum (PERUM) pegadaian hingga sekarang, dan yang terakhir diatur dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 (Habiburrahim, 2012 : 219).

Pegadaian sebagai lembaga non bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan misalnya : giro, deposito, dan tabungan sebagaimana halnya dengan sumber dana konvensional perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, perum pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut :

- a. Modal sendiri
- b. Penyertaan modal pemerintah
- c. Pinjaman jangka pendek dari pemerintah
- d. Dari masyarakat melalui obligasi.

Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Visi dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yaitu sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi mikro berbasis fudisia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Adapun tujuan didirikan Pegadaian yang berbasis Syariah dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, adapun tujuan khususnya didirikan Pegadaian Syariah agar praktik yang terdapat unsur Riba terhindar dari kalangan Masyarakat, dengan adanya Pegadaian Syariah Masyarakat bisa bermuamalah sesuai ajaran Rasulullah S.A.W. Selalu menjadi pemenang dalam kompetisi bisnis pembiayaan Mikro dan kecil khususnya bisnis gadai dan fudisia bagi masyarakat golongan menengah kebawah.


Adapun Misi Pegadaian Syariah adalah :

1. Memberikan pembiayaan yang sesuai Syariah dan tercepat, termudah, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.


2. Memastikan pemerataan pelayanan sesuai Syariah di Banda Aceh dan infrastruktur, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah, melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Susunan struktur organisasi suatu perusahaan merupakan faktor yang sangat penting. Struktur susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas masing-masing ssesuai jabatan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi, agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan tidak terjadi percampuran dalam bekerja.



Struktur Organisasi PT.Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh



Sumber: Pegadaian-Syariah, 2018

Adapun struktur organisasi karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dapat di jelaskan sebagai berikut:

²Wawancara dengan Apriandes (asisten menejer mikro) PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh,tanggal 27 September 2018.

1. Pemimpin Cabang

Fungsi pemimpin adalah merencanakan, mengorganisasikan menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi, dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja serta anggaran kantor cabang dan UPS berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional UPC.
- d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
- e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
- g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC.
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- i. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan agar diberikan oleh atasan.

2. Asisten Manajer Operasional

Fungsi Asisten manajer Operasional adalah merencanakan mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan, pembiayaan, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada kantor cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, asisten manajer operasional mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang pontensi), barang jaminan lewat jatuh tempo, pembiayaan macet serta reasuransi pembiayaan.
- c. Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram, terhadap barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survey secara berkala dan terprogram.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
- e. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal kerja.

3. Analisis

Analisis tugas dan tanggungjawab seseorang yang memegang jabatan bagian analisis antara lain adalah:

- a. Memeriksa kelayakan dokumen persyaratan pembiayaan calon nasabah.

- b. Melakukan kunjungan langsung atau survey ke usaha calon nasabah.

4. Penaksir Muda

Fungsi penaksir adalah melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman .
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan akan terjadi keamanannya.

5. Kasir

Fungsi kasir adalah melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor cabang dan UPC.

6. Staf Galery

Fungsinya adalah melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, staf galeri mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantor.
- b. Menerima barang jaminan selain barang kantor dari manajer atau pemimpin cabang.
- c. Melakukan pengelompokkan barang jaminan sesuai dengan publik dan bulan pinjamannya serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor Surat Bukti Kendaraan (SBR), dan mengatur penyimpanannya.
- d. Merawat barang jaminan danguang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman.
- e. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan , pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain.
- f. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya .
- g. Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehinga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.

7. *Customer Service Office* (CSO)

Tugas *Customer Service Office* yaitu memberikan pelayanan yang prima dan membina hubungan baik dengan nasabah. Seorang *Customer Service Office* juga harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir pelayanan tersebut. *Customer Service Office* juga berfungsi untuk:

- a. Penerimaan tamu dalam hal ini Seorang *Customer Service Office* melayani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tamu serta memberikan informasi yang diinginkan selengkap mungkin secara ramah, sopan, menarik dan menyenangkan. Harus selalu memberikan perhatian, bicara dengan suara jelas serta lembut, dan memakai bahasa yang mudah dimengerti nasabah.
 - b. Membina hubungan baik dengan nasabah. Sehingga mereka puas, senang dan semakin dipercaya. *Customer Service Office* harus menyiapkan fomulir ataupun brosur untuk tamu/klaen, serta ikut membantu mengisi fomulir.
 - c. Memberikan berbagai informasi dan kemudahan-kemudahan kepada nasabah, juga sebagai tempat menampung berbagai macam keluhan, ataupun sebagai tempat konsultasi.
- ## 8. Penyimpanan

Tugas bagian penyimpanan adalah:

- a. Memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan.
 - b. Mengeluarkan barang jaminan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan lain-lain.
 - c. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan terjaga dengan baik dan aman.
- ## 9. Satpam

Tugas satpam adalah sebagai keamanan dan sosok yang pertama kali menyambut nasabah dan mengarahkannya, juga sebagai informasi awal. Adapun tugas dan wewenang satpam adalah:

- a. Membuka pintu jika nasabah ingin masuk dan keluar.
- b. Ikut mengawasi dan mengatur antrian nasabah.
- c. Mengambil formulir/aplikasi transaksi apabila diminta oleh nasabah

10. Sopir

Tugas kerja dari sopir adalah:

- a. Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan perusahaan.
- b. Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai.
- c. Melaporkan kerusakan kendaraan agar segera dilakukan perbaikan.
- d. Bersama petugas kantor membawa uang setoran dari kantor cabang utama ke kantor cabang pembantu, atau sebaliknya.

11. Pesuruh Kantor

Tugas dan tanggung jawab pesuruh kantor :

- a. Membersihkan area kantor, baik didalam ruangan maupun di luar ruangan kantor.
- b. Memelihara setiap perlengkapan atau perlengkapan kantor.
- c. Merawat tanaman yang ada di area kantor.
- d. Menerima dan melaksanakan perintah atasan lainnya.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memiliki produk-produk dalam menghimpun maupun menyalurkan dana pada masyarakat luas. Adapun produk tabungan dan pembiayaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

2.3.1 Penghimpun Dana

a. Tabungan Emas

Yaitu produk menghimpun dana berupa uang tabungan yang dikonversikan ke gram emas. Layanan *E-channels* pegadain Tabungan Emas ini memberikan kemudahan bagi setiap nasabah untuk menabung emas dimana saja dan kapan saja. Bank yang bekerja sama dengan produk ini adalah Bank BRI dan Bank BNI. Fasilitas *E-channels* terdiri dari: *ATM Bank*, *internet Banking*, dan Outlet pegadain. Adapun keunggulan dari tabungan emas adalah transaksi mulai dari 0.01 gram atau setara 6000-an. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 5 gram, tersedia diseluruh outlet pegadaian dapat dilayani lebih dari 4500 outlet pegadaian, dan aman karena dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpengalaman terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan transparan dalam pengelolaan.

b. Mulia (*Murābahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Produk mulia merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Produk Mulia dapat menjadi alternative pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti, menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

2.3.2 Penyaluran Dana

1. *Rahn*

Yaitu produk Gadai barang jaminan untuk memperoleh uang pinjaman. Agunan dapat berupa perhiasan emas, berlian, mobil, motor, leptop, HP, elektronik, dan lain-lainnya.

Kemudian keuntungan yang dapat diperoleh dari produk gadai tersebut adalah :

- a. Proses cepat hanya 15 menit
- b. Dapat diperpanjang atau menyicil pokok pinjaman
- c. Tidak perlu buka rekening
- d. Bebas biaya pemeliharaan rekening dan materai
- e. Online diseluruh kantor cabang syariah
- f. Gadai dapat diperpanjang berkali-kali
- g. Pinjaman sampai dengan 500 juta.

Adapun persyaratan Gadai(*RAHN*) adalah :

- a. Membawa bukti identitas diri (KTP/ SIM/ Passport)
- b. Mengisi formulir permintaan pinjaman
- c. Menyerahkan barang jaminan.

2. *Arrum* Emas

Yaitu terdapat produk MULIA (*Murābahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), penjualan emas batangan oleh pegadaian kepada masyarakat dengan cara tunai atau dengan pembayaran pola angsuran dalam jangka waktu tertentu. Terdiri dari dalam bentuk yaitu mulia angsuran individu dan mulia arisan.

3. *Arrum* BPKB

Adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi pengusaha mikro kecil dengan jaminan BPKB, dan biaya titip yang ringan setara 1 persen perbulan. Keuntungan dari *Arrum* BPKB adalah prosesnya cepat, diproses dengan mudah, dan diberikan layanan yang profesional. Untuk persyaratan pinjaman sebagai berikut:

- a. Menyerahkan KTP, KK dan Surat keterangan usaha.
- b. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).

- c. Memiliki usaha produktif minimal telah berdiri satu tahun.
- d. Memiliki tempat tinggal tetap.
- e. Jarak usaha 15 km dari outlet.
- f. Usia kendaraan, sepeda motor yaitu 5 tahun terakhir, mobil yaitu 10 tahun terakhir.

4. *Arrum Haji*

Yaitu produk menyalurkan dana kepada nasabah yang ingin memperoleh nomor porsi haji. Keunggulan dari *Arrum haji* adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan ringan hanya menyerahkan copy KTP dan jaminan emas serta SAPHIH.
- b. Biaya (*mun'ah*) dan kafalah terjangkau.
- c. Emas dan SABPIH aman disimpan dipegadaian.
- d. Akad *Arrum haji* sekaligus buka tabungan haji dan dapat nomor porsi haji.

5. Amanah

Yaitu produk menyalurkan pinjaman untuk pembelian kendaraan bermotor bagi karyawan dan pengusaha kecil, program amanah merupakan pembiayaan berprinsip syariah untuk melayani karyawan dan pengusaha kecil yang ingin memiliki kendaraan bermotor idaman. Keunggulan dari produk ini adalah cepat prosesnya, prosesnya yang mudah dan pemberian layanan yang profesional. Fitur dari produk amanah yaitu dapat digunakan untuk membeli kendaraan baru dan bekas baik mobil, maupun sepeda motor. Jangka waktu mulai 1 tahun s/d 5 tahun, jasa hanya persen perbulan.

Keunggulan produk amanah :

- a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa MUI 92/ DSN-MUI/ IV/2014.
 - b. Pealayan lebih dari 1000 outlet pegadaian seluruh indonesia.
 - c. Pembiyaan dengan uang muka terjangkau.
 - d. Pembiyaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, 60 bulan
 - e. Pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan (*mu'ah*) yang kompetitif terhadap taksiran.
 - f. Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
6. Tabungan emas
- Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.
7. Mulia
- Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternative pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.
8. Konsinyasi emas
- Konsinyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan dipegadaian menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

9. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan listrik, telpon/pulsa ponsel, air minum, dan lain sebagainya, layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

10. *Remittance*

Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerja sama dengan beberapa remiten berskala internasional. *Remittance* merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat dan aman.

11. G Lab

Laboratorium untuk melakukan pengujian tentang keaslian dan jenis batu permata serta sertifikasi yang berguna untuk kepentingan investasi dan kepastian jual beli batu permata.

12. Pegadaian *Mobile*

Memanfaatkan aplikasi *smartphone* untuk berbagai macam transaksi pembayaran sehingga transaksi jadi lebih praktis. Dengan pegadaian *Mobile* nasabah dapat menjadi agen multi pembayaran *online* pegadaian.

13. *Virtual Account*

Jasa layanan pembayaran cicilan pegadaian menggunakan seluruh fasilitas perbankan yang ada di Indonesia.

2.3.2 Produk Jasa

Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang dijual. Produk jasa yang tersedia pada PT. Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Jasa Taksiran

Di samping memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian syariah juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi semua barang bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang seperti emas, perak, dan berlian. Biaya yang diberikan kepada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.

2. Jasa titipan

Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan, emas, berlian, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan *safe deposit box* (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat akan keluar kota atau keluar negeri, melaksanakan Ibadah Haji, sekolah di luar negeri dan kepentingan lainnya.

2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Sejak berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh pada tahun 2009 dan masih beroperasi hingga saat ini, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh saat ini memiliki 18 (delapan belas) orang karyawan/I yang mengisi posisi kerja, yaitu 12 (dua belas) orang karyawan dan 6 (enam) orang karyawan/i. Karyawan/i PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh memiliki tingkat jabatan yang terdiri dari penaksir dan juga merupakan pimpinan Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh, Kasir, Asisten Menejer Operasional, Analisis, Staf Galeri, Penyimpanan, CSO, Sopir, Satpam, dan Pesuruh Kantor.

Table 2.1
Karakteristik karyawan pada PT. Pegadaian Syariah
berdasarkan jabatan

No	Jabatan Karyawan	Jumlah Karyawan
1	Pimpinan Cabang	1
2	Asisten Menejer Operasional	1
3	Analisis	1
4	Penaksir Muda	2
5	Staf Galeri	1
6	Penyimpanan	1
7	CSO	1
8	Kasir	2
9	Sopir	2
10	Satpam	5
11	Pesuruh Kantor	1
	Jumlah	18

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2018.

1. Pimpinan cabang terdiri dari 1(satu orang), pemimpin cabang merupakan jabatan tertinggi dan memiliki tugas untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional, administrasi, dan keuangan usaha.
2. Asisten manajer operasional terdiri dari 1 (satu) orang karyawan, asisten manajer operasional berada langsung dibawah pemimpin cabang.
3. Analisis berada langsung dibawah pemimpin cabang atau sejajar dengan asisten manajer operasional.

4. Penaksir muda terdiri dari 2 (dua) orang karyawan berada di bawah bagian asisten manajer operasional.
5. Staf galeri terdiri dari 1 (satu) orang karyawan, staf galeri berada dibawah bagian penaksir muda.
6. Penyimpanan terdiri dari 1 (satu) orang karyawan, sejajar dengan staf galeri.
7. CSO terdiri dari (satu) orang karyawan CSO berada di bawah bagian penaksir muda berada di bawah staf galeri.
8. Kasir terdiri dari 2 (dua) orang karyawan, kasir berada di bawah bagian penaksir muda sejajar dengan bagian staf galeri dan bagian CSO.
9. Sopir terdiri dari 2 (dua) orang, bertugas untuk membantu karyawan dalam hal transportasi.
10. Satpam terdiri dari 5 (lima) karyawan.
11. Pesuruh kantor terdiri dari 1 (satu) orang, bertugas untuk membersihkan dan merapikan kantor.

Tabel 2.2
Tingkat pendidikan karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang
Banda Aceh

No	Pendidikan	Jumlah Karyawan
1.	SMA	7
2.	D-III	4
3.	S-1	7
	JUMLAH Total	18

Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Karyawan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mulai dari SMA/Sederajat, D-III dan strata 1 (S1)³, dimana masing-masing memiliki tujuh orang karyawan berlatar belakang pendidikan SMA dan S1, sementara D-III hanya empat orang karyawan saja.

Tabel 2.3
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (orang)
1	Perempuan	6
2	Laki-laki	12
	Total karyawan	18

Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari total karyawan pegadaian syariah cabang Banda Aceh yang keseluruhannya berjumlah 18 orang terdapat 6 orang perempuan, dan 12 orang laki-laki.

³Wawancara dengan tengku Dimas Pramana (Asisten menejer Suporting Bisnis) PT.. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 5 November 2018.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Waktu pelaksanaan kerja praktik yang dilaksanakan oleh penulis dalam jangka waktu lebih dari satu bulan atau lebih dari 30 hari kerja yaitu terhitung dari tanggal 13 September – 24 Oktober 2018. Hal tersebut merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi penulis untuk menambah pengalaman dan juga ilmu sebelum masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya.

Melalui program ini akan ditemui hal-hal baru yang belum pernah dijumpai penulis semasa waktu dibangku perkuliahan, hal tersebut tentunya akan menuntut untuk perkembangan wawasan diri sendiri agar lebih siap sebelum masuk dunia kerja. Penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mempratikkan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas bimbingan pimpinan, karyawan/karyawati dari pihak instansi. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, penulis di tempatkan di bagian *Marketing* dan bagian *Customer Service*. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama kerja praktik antara lain:

3.1.1 Bagian *Customer Service*

Kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik pada bagian *Customer Service* selama seminggu terhitung dari tanggal 13 September – 20 September 2018 pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, yaitu sebagai berikut :

- a. Membantu nasabah untuk mengisi formulir permintaan pinjaman syariah/gadai barang.
- b. Menjawab pertanyaan nasabah mengenai sistem gadai barang.

- c. Membantu nasabah untuk mengisi formulir permintaan pinjaman syariah/gadai barang.
- d. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari nasabah.
- e. Membantu nasabah mengisi formulir tabungan emas.
- f. Menjawab pertanyaan dari nasabah mengenai sistem tabungan emas, dan lain-lain.
- g. Membantu nasabah untuk mengisi formulir permintaan pinjaman syariah.
- h. Menjawab pertanyaan nasabah mengenai sistem gadai barang.

3.1.2 Bagian Marketing

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kerja praktik pada bagian *Marketing* selama empat minggu lebih terhitung dari tanggal 21 September – 24 Oktober 2018 pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengenalkan produk-produk pegadaian kepada Masyarakat di pasar Lambaro, Lambhuk serta kepada Mahasiswa dan dosen UIN AR-RANIRY.
- b. Mengenalkan dan menunjukkan identitas diri kepada nasabah.
- c. Membagi brosur kepada nasabah.
- d. Menjelaskan isi brosur kepada nasabah.
- e. Mendatangi nasabah satu persatu dan menjelaskan produk Arrum BPKB.
- f. Menjelaskan produk tabungan emas, produk gadai, produk lainnya.
- g. Mengajak masyarakat untuk menjadi nasabah di pegadaian.
- h. Membantu pihak PT. Pegadaian untuk menyukseskan acara seminar Arrum Haji.

- i. Mengikuti seminar Talkshow di Fakultas Ekonomi Unsyiah.
- j. Mengimput data nasabah.
- k. Mengisi biodata nasabah yang ingin menggadaikan/ mengambil pinjaman.
- l. Mengetik surat Dinas dan lainnya.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, penulis di tetapkan di bagian *Customer Service* dan *Marketing*. Kegiatan yang dilakukan pada bagian ini mudah dilakukan, seperti pada saat pengisian formulir nasabah diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengisi data yang di perlukan. Dan juga pada saat mendatangi/mengunjungi nasabah untuk menjelaskan produk merupakan kegiatan yang lumayan sulit karena harus berhubungan dengan nasabah yang memiliki karakter yang berbeda-beda dalam menanggapi apa yang penulis jelaskan.

3.2.1 Mekanisme Tabungan Emas dengan Akad Murābahah pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Banda Aceh

Adapun prosedur yang termasuk dalam mekanisme tabungan emas, yaitu :

- 1. Prosedur Pembukaan Rekening adalah (*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*)
 - a. Petugas/kasir menjelaskan syarat dan ketentuan pembukaan rekening Tabungan Emas dan menyerahkan formulir pembukaan

rekening kepada Nasabah untuk diisi dan diserahkan kembali kepada petugas.

- b. Petugas/kasir melakukan verifikasi dan validasi atas dokumen transaksi dan data Nasabah yang terdiri dari :
 1. Data Nasabah Perorangan.
 2. Data Nasabah Korporasi.
 3. Syarat dan Ketentuan Pembukaan bermaterai.
 4. Salinan identitas Nasabah/Pemberi Kuasa (jika dikuasakan) serta identitas asli Nasabah/Penerima Kuasa.
 5. Kartu Contoh Tanda Tangan untuk Nasabah.
- c. Kasir menginformasikan biaya terkait dengan ketentuan pembukaan rekening dan penitipan Tabungan Emas kepada Nasabah, kemudian memastikan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.
- d. Kasir menerima dan menghitung jumlah uang yang diterima dari Nasabah. Jika jumlah uang telah sesuai dan seluruh dokumen telah lengkap, melakukan input proses pembukaan rekening ke dalam sistem.
- e. Kasir mencetak bukti setoran pembukaan rekening kemudian meminta nasabah untuk menandatangani bukti setoran pembukaan rekening tabungan emas.
- f. Pemimpin Cabang/Atasan petugas melakukan verifikasi dan validasi atas data transaksi, identitas Nasabah, buku tabungan dan dokumen pembukaan.
Jika data telah sesuai dan memenuhi persyaratan, pemimpin Cabang/Atasan petugas menandatangani seluruh dokumen terkait.

- g. Pemimpin Cabang/Atasan petugas memberikan persetujuan (Approval) ke dalam sistem selanjutnya menyerahkan dokumen kepada Kasir.
 - h. Kasir mencetak *header* buku tabungan melalui menu cetak buku tabungan yang terdiri dari identitas nasabah.
 - i. Kasir menyerahkan bukti setoran pembukaan rekening tabungan emas, dan buku tabungan kepada nasabah. Berikut salinan syarat dan ketentuan tabungan emas.
 - j. Kasir mengarsipkan dokumen transaksi :
 1. Bukti setoran pembukaan rekening tabungan emas.
 2. Data nasabah.
 3. Syarat dan ketentuan pembukaan rekening.
 4. Kartu contoh tanda tangan.
2. Prosedur Penjualan Tabungan Emas adalah (*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*)
- a. Petugas/Kasir menginformasikan harga jual yang berlaku pada hari transaksi serta menjelaskan ketentuan pembelian Tabungan Emas kepada Nasabah.
 - b. Petugas/Kasir menerima form pembelian emas dan buku tabungan (jika dibawa) dari Nasabah.
 - c. Kasir mengkonfirmasi harga dan berat emas yang dibeli, dan uang yang harus dibayar oleh nasabah. Jika telah terjadi kesepakatan dengan Nasabah selanjutnya Kasir menerima pembayaran dari Nasabah.
 - d. Kasir menghitung pembayaran nasabah jika jumlahnya telah sesuai. Kasir meneruskan transaksi penjualan emas ke Galeri 24 dengan melakukan *input* transaksi penjualan emas, kemudian

mencetak bukti validasi transaksi penjualan emas pada form Pembelian emas dan transaksi pada buku tabungan (jika dibawa) kemudian menyerahkannya kepada nasabah.

- e. Kasir mengarsipkan dokumen berupa form pembelian emas, menerima tagihan dari Galeri 24 serta melakukan pembayaran tagihan.
3. Prosedur Pembelian Kembali Tabungan Emas (*Buyback*) adalah
(*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*)
- a. Petugas/Kasir menginformasikan harga *buyback* yang berlaku pada hari transaksi serta menjelaskan ketentuan pembelian kembali tabungan emas kepada nasabah.
 - b. Nasabah mengisi dan menyerahkan dokumen pendukung terkait kepada Petugas.
 - c. Petugas melakukan verifikasi dan validasi atas formulir dan data nasabah yang terdiri dari :
 1. Formulir penjualan emas.
 2. Buku tabungan emas.
 3. Salinan identitas diri dan menunjukkan identitas diri asli/penerima.
 4. Surat Kuasa

Catatan : jika transaksi dilakukan oleh nasabah maka Petugas/Kasir terlebih dahulu memastikan tandatangan penerima kuasa sesuai dengan salah satu tandatangan yang ada pada kartu contoh tanda tangan.
 - d. Petugas melakukan verifikasi dan validasi atas formulir dan data Nasabah yang terdiri dari :
 1. Formulir penjualan emas.

2. Buku tabungan emas
3. Salinan identitas diri dan menunjukkan identitas diri asli/penerima.
4. Surat Kuasa.

Catatan : jika transaksi dilakukan oleh nasabah maka Petugas/Kasir terlebih dahulu memastikan tandatangan penerima kuasa sesuai dengan salah satu tandatangan yang ada pada kartu contoh tanda tangan.

Jika telah terjadi kesepakatan dengan Nasabah, Kasir melakukan *input* dan meneruskan transaksi pembelian kembali ke Galeri 24 dan mencetak bukti validasi transaksi *buyback* pada Form Penjualan Emas. Kemudian meminta persetujuan dan menyerahkan dokumen kepada Pemimpin Cabang/Atasan Petugas.

- e. Pemimpin Cabang/Atasan Petugas melakukan verifikasi atas dokumen transaksi.

Jika telah memenuhi persyaratan, Pemimpin Cabang/Atasan Petugas memberikan persetujuan melalui sistem (approval) dan menandatangani dokumen transaksi.

- f. Pemimpin Cabang/Atasan Petugas menyerahkan dokumen kepada Kasir.
- g. Kasir mencetak mutasi transaksi pada buku tabungan.
- h. Kasir menyerahkan uang, bukti validasi dan buku tabungan kepada Nasabah.

Menerbitkan tagihan dan menerima pembayaran dari Galeri 24.

- i. Kasir mengarsipkan dokumen transaksi yaitu :

1. Formulir Penjualan Emas.
 2. Surat Kuasa (jika dikuasakan).
 3. Salinan identitas diri nasabah dan pemberi kuasa (jika dikuasakan).
- j. Kasir mengirim tagihan dan melakukan pembayaran ke Galeri 24.
4. Prosedur Order Cetak Emas adalah (*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*)
- a. Petugas/Kasir menginformasikan ketentuan cetak emas kepada Nasabah. Apabila Nasabah menyetujui ketentuan tersebut, Nasabah mengisi dan menyerahkan dokumen pendukung terkait kepada Petugas.
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi atas formulir dan data Nasabah yang terdiri dari :
 1. Formulir Cetak Emas.
 2. Buku Tabungan Emas.
 3. Salinan identitas diri dan menunjukkan identitas diri asli/penerima.
 4. Surat Kuasa jika transaksi dilakukan oleh Nasabah maka Petugas/Kasir terlebih dahulu memastikan tandatangan penerima kuasa sesuai dengan salah satu tandatangan yang ada pada kartu contoh tanda tangan.
 - c. Kasir menginformasikan biaya order cetak kepada nasabah.
 - d. Kasir menerima dan menghitung uang atas biaya order cetak emas dari Nasabah.
 - e. Kasir melakukan input dan meneruskan transaksi order cetak emas ke Galeri 24, kemudian mencetak bukti pembayaran order

cetak, bukti order cetak emas dan validasi pada formulir cetak emas.

- f. Kasir menyerahkan dokumen kepada pemimpin Cabang/Atasan Petugas.
 - g. Pemimpin Cabang/Atasan Petugas melakukan verifikasi atas dokumen transaksi. Jika telah memenuhi persyaratan, memberikan persetujuan melalui sistem dan menandatangani dokumen transaksi.
 - h. Pemimpin Cabang/Atasan Petugas menyerahkan dokumen kepada kasir.
 - i. Kasir menerima dokumen dari pemimpin Cabang/Atasan Petugas kemudian mencetak transaksi pada buku tabungan.
 - j. Kasir menyerahkan bukti order cetak dan menjelaskan bahwa fungsi bukti order cetak merupakan bukti yang harus dibawa untuk pengambilan emas serta mengembalikan buku tabungan emas kepada nasabah.
 - k. Kasir mengarsipkan dokumen transaksi meliputi :
 1. Formulir Permintaan Cetak....
 2. Bukti Order Cetak.
 3. Salinan identitas diri/penerima.
 4. Surat Kuasa (jika dikuasakan).
 - l. Kasir menerima tagihan dan melakukan pembayaran ke Galeri 24.
5. Prosedur Penyerahan Emas Batangan adalah (*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*)
- a. Pemimpin Cabang/Atasan Petugas menerima emas dari unit pengirim emas pesanan Nasabah.

- b. Pemimpin Cabang/Atasan Petugas menginput nomor seri emas ke dalam sistem kemudian mencetak dan menandatangani Surat Pemberitahuan Tabungan Emas yang telah dicetak dan berita acara serah terima.
- c. Pemimpin Cabang/Atasan Petugas menyerahkan dokumen kepada Petugas/Kasir.
- d. Petugas/Kasir mengirimkan Surat pemberitahuan pengambilan emas cetakan kepada nasabah atau menyampaikan informasi tersebut melalui media komunikasi lain.
- e. Kepada Nasabah yang akan mengambil emas, kasir menginformasikan ketentuan penyerahan emas kepada nasabah kemudian menerima bukti order cetak emas, buku tabungan, dan identitas asli dari nasabah.
- f. Apabila nasabah datang melebihi batas waktu pengambilan emas, Petugas/Kasir menginformasikan jumlah biaya keterlambatan pengambilan emas yang harus dibayar oleh nasabah.
- g. Kasir melakukan validasi atas identitas dan bukti order yang diserahkan oleh nasabah.
- h. Kasir mengkonfirmasi jumlah keping dan berat emas yang telah disorder cetak oleh nasabah. Apabila terdapat denda keterlambatan, kasir terlebih dahulu :
 1. Menghitung uang yang diserahkan oleh nasabah.
 2. Input pembayaran denda keterlambatan ke dalam sistem.
 3. Mencetak bukti pembayaran denda keterlambatan kemudian meminta nasabah untuk menandatangani bukti denda keterlambatan.

4. Menyerahkan bukti pembayaran denda keterlambatan kepada Nasabah dan mengarsipkan salinan bukti pembayaran denda keterlambatan.
5. Menerima tagihan dan melakukan pembayaran ke galeri 24 atas denda keterlambatan tersebut.
 - i. Kasir/Petugas menyerahkan dokumen kepada pemimpin Cabang/Atasan Petugas.
 - j. Pemimpin Cabang/Atasan Petugas melakukan proses penyerahan order cetak dan mencetak berita acara serah terima barang.
 - k. Penyimpanan mengeluarkan emas order cetak berdasarkan berita acara serah terima barang.
 - l. Penyimpanan meminta Nasabah untuk menandatangani berita acara serah terima barang kemudian menyerahkan emas order cetak dan buku tabungan.
 - m. Penyimpanan mengarsipkan berita acara serah terima.
 - n. Kasir mengarsipkan, bukti pembayaran denda keterlambatan bukti order cetak emas dan salinan identitas nasabah.
6. Prosedur Transfer Emas adalah (*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*)
 - a. Petugas/Kasir menginformasikan ketentuan transfer emas kepada nasabah. Apabila nasabah menyetujui ketentuan tersebut, nasabah mengisi dan menyerahkan dokumen pendukung terkait kepada petugas.
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi atas formulir dan data Nasabah yang terdiri dari :
 1. Formulir Transfer Emas.
 2. Buku Tabungan Emas.

3. Salinan identitas diri dan menunjukkan identitas diri asli/penerima.
4. Surat kuasa jika transaksi dilakukan oleh nasabah maka Petugas/Kasir terlebih dahulu memastikan tandatangan penerima kuasa sesuai dengan salah satu tandatangan yang ada pada kartu contoh tanda tangan.
 - c. Kasir melakukan verifikasi data transaksi dan identitas nasabah kemudian mengkonfirmasi biaya transaksi (jika ada) kepada Nasabah.
 - d. Kasir menerima dan menghitung uang dari nasabah. Jika jumlahnya telah sesuai, kasir melakukan input transaksi transfer emas dan mencetak validasi pada formulir transfer emas dan bukti pembayaran biaya transfer.
 - e. Kasir meminta persetujuan dan menyerahkan dokumen kepada pemimpin Cabang/Atasan Petugas.
 - f. Pemimpin Cabang/Atasan Petugas melakukan verifikasi atas dokumen transaksi. Jika telah memenuhi persyaratan, memberikan persetujuan melalui sistem dan menandatangani dokumen transaksi.
 - g. Pemimpin Cabang/Atasan Petugas menyerahkan seluruh dokumen kepada kasir.
 - h. Kasir mencetak mutasi transaksi pada buku tabungan.
 - i. Kasir menandatangani kemudian menyerahkan bukti transfer emas dan buku tabungan kepada nasabah.
 - j. Kasir mengarsipkan seluruh dokumen formulir transfer emas dan salinan identitas nasabah.

7. Prosedur Perpanjangan Jangka Waktu Titipan Emas adalah (*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*)

- a. Petugas/Kasir menginformasikan ketentuan perpanjangan dan batas akhir rekening kepada Nasabah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum jangka waktu titipan emas berakhir.
- b. Nasabah mengisi dan menyerahkan dokumen pendukung terkait kepada Petugas.
- c. Petugas/Kasir melakukan verifikasi dan validasi atas formulir dan data data Nasabah yang terdiri dari :
 1. Permohonan Perpanjangan.
 2. Buku Tabungan Emas.
 3. Salinan identitas diri dan menunjukkan identitas diri asli/penerima.
 4. Surat Kuasa

Catatan : jika transaksi dilakukan oleh Nasabah maka petugas/kasir terlebih dahulu memastikan tandatangan penerima kuasa sesuai dengan salah satu tandatangan yang ada kartu contoh tanda tangan.
- d. Kasir menerima dan menghitung uang yang diterima dari Nasabah. Jika jumlah uang dan seluruh dokumen perpanjangan telah sesuai, melakukan input perpanjangan ke dalam sistem.
- e. Kasir mencetak bukti validasi transaksi pada permohonan perpanjangan kemudian menyerahkan formulir permohonan perpanjangan yang telah divalidasi dan buku tabungan kepada nasabah.

- f. Kasir mengarsipkan dokumen perpanjangan dan bukti pembayaran perpanjangan waktu.

Catatan : dalam hal jangka waktu titipan telah berakhir dan nasabah belum memperpanjang jangka waktu titipannya, secara sistem perusahaan melakukan perpanjangan secara sepihak dengan meneruskan permintaan nasabah untuk membeli kembali (*buyback*) emas milik nasabah sebesar ketentuan biaya fasilitas titipan emas yang diatur dalam perdir tersendiri.

- g. Kasir menerima pembayaran tagihan dari Galeri 24

8. Prosedur Blokir adalah (*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*)

- a. Petugas/Kasir menginformasikan ketentuan Blokir Rekening.
- b. Nasabah mengisi dan meyerahkan dokumen pendukung terkait kepada Petugas.
- c. Petugas/Kasir menerima dokumen blokir dan nasabah berupa :

- 1. Salinan identitas diri dan menunjukkan identitas asli yang masih berlaku.
- 2. Permohonan blokir rekening.

Catatan : jika transaksi dilakukan oleh nasabah maka petugas/kasir terlebih dahulu memastikan tandatangan penerima kuasa sesuai dengan salah satu tandatangan yang ada pada kartu contoh tanda tangan.

- d. Petugas/Kasir menanyakan alasan pemblokir dan melakukan konfirmasi kepada Nasabah yang sedikitnya terdiri pertanyaan sebagai berikut :
 - 1. Nama Nasabah.
 - 2. Nama Ibu Kandung Nasabah.

3. Alamat Lengkap Nasabah.
 4. Tanggal Lahir Nasabah.
 5. Nomor Telepon Nasabah.
 6. Nomor Rekening Nasabah.
 7. Kantor Cabang/Unit Pembuka Rekening.
- e. Jika terdapat perubahan alamat atau nomor telepon, petugas/kasir menyarankan Nasabah untuk melakukan pengkinian data nasabah dengan mengisi.
 - f. Jika telah memenuhi persyaratan, petugas/kasir melakukan blokir rekening kemudian menyerahkan dokumen dan mengajukan persetujuan kepada pemimpin Cabang/Atasan Petugas.
 - g. Pemimpin Cabang/Atasan Petugas melakukan verifikasi atas data, identitas, dan dokumen kelengkapan administrasi nasabah. Jika telah memenuhi persyaratan, selanjutnya memberikan persetujuan ke dalam sistem kemudian menyerahkan dokumen ke petugas outlet/kasir.
 - h. Petugas/Kasir mempersiapkan dokumen blokir terdiri dari :
Permohonan blokir, salinan identitas diri nasabah, data nasabah dari surat kuasa (jika dikuasakan).
9. Prosedur Buka Blokir adalah (*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*)
- a. Petugas/Kasir menginformasikan ketentuan buka blokir rekening. Apabila blokir karena hilang petugas/kasir mencetak surat pengantar kepolisisan.
 - b. Nasabah menyerahkan dokumen pendukung terkait kepada petugas.
 - c. Petugas/Kasir menerima dokumen blokir dari nasabah berupa :

1. Salinan identitas diri dan menunjukkan identitas asli yang masih berlaku kepada petugas.
 2. Permohonan buka blokir.
 3. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (jika blokir karena hilang).
 4. Jika buku tabungan emas telah ditemukan untuk membuka blokir maka Nasabah menunjukkan buku tabungan asli kepada petugas.
- d. Petugas/Kasir melakukan verifikasi atas permohonan identitas nasabah dengan mencocokkan kesesuaian tandatangan nasabah yang terdapat pada identitas diri, buku tabungan menggunakan sinar UV, formulir permohonan dan pada database nasabah.
- e. Jika telah memenuhi persyaratan, kasir melakukan proses buka blokir ke dalam sistem kemudian mengajukan dokumen dan permohonan persetujuan kepada pemimpin Cabang/Atasan Petugas.
- f. Pemimpin Cabang/Atasan Petugas melakukan verifikasi atas data, identitas, dan dokumen kelengkapan administrasi Nasabah.
- g. Jika telah memenuhi persyaratan, selanjutnya pemimpin Cabang/Atasan Petugas memberikan persetujuan ke dalam sistem kemudian menyerahkan dokumen ke petugas outlet/kasir.
- h. Jika blokir disebabkan karena buku tabungan yang hilang selanjutnya petugas/kasir melakukan proses cetak buku pengganti sesuai dengan prosedur ganti buku.
- i. Kasir mengarsipkan dokumen buka blokir terdiri dari :
1. Permohonan Buka Blokir.

2. Suatu keterangan kehilangan dari kepolisian (jika blokir karena hilang).
3. Salinan identitas diri Nasabah.

10. Prosedur Ganti Buku Tabungan adalah (*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*)

- a. Petugas/Kasir menginformasikan ketentuan ganti buku tabungan kepada nasabah. Apabila nasabah menyetujui ketentuan tersebut, nasabah mengisi dan menyerahkan dokumen pendukung terkait kepada petugas.
- b. Jika permohonan ganti buku karena hilang, nasabah hanya dapat melakukan penggantian buku baru di cabang pembuka. Proses penggantian buku karena hilang adalah :
 1. Petugas meminta nasabah menandatangani permohonan ganti buku.
 2. Meminta nasabah untuk menyerahkan salinan identitas diri nasabah dan menunjukkan identitas diri asli yang masih berlaku.
 3. Memeriksa dan memastikan kondisi buku tabungan yang rusak.
 4. Melakukan verifikasi atas permohonan ganti buku, identitas nasabah dengan mencocokkan kesesuaian tandatangan nasabah yang terdapat pada identitas diri, buku tabungan (menggunakan sinar UV), formulir permohonan, database nasabah pada sistem dan arsip.
 5. Mengarsipkan buku tabungan nasabah yang telah rusak bersama dengan dokumen penggantian buku lainnya

6. Melanjutkan proses ganti buku sesuai dengan prosedur ganti buku setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan.
- c. Permohonan ganti buku karena rusak adalah :
1. Meminta nasabah untuk menandatangani permohonan ganti buku.
 2. Menggunting lembar permohonan ganti buku pada buku tabungan, dan meminta tandatangan nasabah kemudian mengarsipkannya bersama dengan dokumen yang lain.
 3. Meminta nasabah untuk menyerahkan salinan identitas diri dan menunjukkan identitas diri asli yang masih berlaku.
 4. Memeriksa dan memastikan kondisi buku tabungan yang telah habis kemudian menggunting bagian identitas nasabah pada buku tabungan yang telah habis kemudian mengarsipkannya bersama dengan dokumen yang lainnya.
 5. Melakukan verifikasi atas permohonan, identitas nasabah dengan mencocokkan kesesuaian tandatangan nasabah yang terdapat pada identitas diri, buku tabungan menggunakan sinar UV, formulir permohonan dan pada database nasabah.
- d. Kasir menginformasikan ketentuan biaya ganti buku (jika ada), kemudian menerima dan menghitung uang penggantian buku dari nasabah.
- e. Jika data telah divalidasi dan dipastikan memenuhi persyaratan, petugas melakukan input proses ganti buku dan input terima biaya cetak buku pengganti ke dalam sistem.
- f. Petugas/Kasir menandatangani dokumen ganti buku kemudian mengajukan seluruh dokumen dan permohonan persetujuan kepada pemimpin Cabang/Atasan Petugas.

- g. Pemimpin Cabang/Atasan Petugas melakukan verifikasi dan validasi data dan dokumen penggantian buku. Jika dokumen telah valid pemimpin Cabang/Atasan menandatangani seluruh dokumen dan buku tabungan kemudian input persetujuan ganti buku tabungan ke dalam sistem.
 - h. Pemimpin Cabang/Atasan Petugas menyerahkan seluruh dokumen kepada petugas/kasir.
 - i. Kasir mencetak dan mentyerahkan buku tabungan pengganti (tahapan penggantian buku dilaksanakan sesuai dengan prosedur pembukaan rekening tabungan emas).
 - j. Kasir mengarsipkan seluruh dokumen transaksi terdiri dari :
 - a. Permohonan buka blokir.
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat pernyataan hilang (jika hilang).
 - c. Guntingan buku tabungan (jika karena rusak).
 - d. Buku tabungan yang rusak (jika karena rusak).
 - e. Salinan identitas diri nasabah yang masih berlaku.
11. Prosedur Cetak Rekening Koran adalah (*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*)
- a. Petugas/Kasir menginformasikan ketentuan dan biaya cetak rekening koran tabungan emas kepada nasabah. Apabila nasabah menyetujui ketentuan tersebut, nasabah mengisi dan menyerahkan dokumen pendukung terkait kepada petugas.
 - b. Petugas/Kasir melakukan verifikasi dan validasi atas dokumen:
 - 1. Formulir cetak mutasi rekening.
 - 2. Salinan identitas diri nasabah dan identitas asli Nasabah/penerima kuasa yang masih berlaku.

3. Surat kuasa (jika dikuasakan oleh Nasabah).
 4. Jika transaksi dilakukan oleh nasabah, Petugas/Kasir terlebih dahulu memastikan tandatangan penerima kuasa sesuai dengan salah satu tandatangan yang ada pada kartu contoh tanda tangan.
- c. Jika dokumen telah mmemenuhi persyaratan, kasir menginformasikan biaya cetak mutasi rekening kepada nasabah.
 - d. kasir menerima dan menghitung uang pembayaran cetak mutasi rekening koran. Jika jumlah uang yang diterima telah benar kasir melakukan input biaya cetak rekening koran selanjutnya mencetak bukti validasi pada form pengajuan cetak mutasi.
 - e. kasir mencetak dan menyerahkan hasil cetak mutasi rekening koran kepada nasabah.
 - f. kasir mengarsipkan seluruh dokumen permohonan cetak mutasi rekening koran.
12. Prosedur Penutupan Rekening adalah (*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*)
- a. petugas/Kasir menginformasikan ketentuan penutupan rekening kepada nasabah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum jangka waktu titipan emas berakhir. Nasabah mengisi dan menyerahkan dokumen pendukung penutupan rekening kepada petugas.
 - b. Petugas/Kasir melakukan verifikasi dan validasi atas dokumen Nasabah terdiri dari :
 1. formulir permohonan penutupan.
 2. salinan identitas diri nasabah dan identitas asli nasabah/penerima kuasa yang masih berlaku.

3. surat kuasa (jika dikuasakan oleh nasabah). Jika transaksi dilakukan oleh nasabah, petugas/kasir terlebih dahulu memastikan tandatangan penerima kuasa dan pemohon penutupan sesuai dengan salah satu tandatangan yang ada pada kartu contoh tanda tangan.
 4. buku tabungan emas.
 5. jika nasabah akan menutup dengan mencetak emasnya, diperlukan formulir cetak emas. Selanjutnya proses penutupan dilakukan dengan menjalankan prosedur cetak emas kemudian dilanjutkan dengan prosedur penutupan.
- c. Setelah selesai menjalankan prosedur cetak emas/pembelian kembali emas maka petugas/kasir melanjutkan prosedur penutupan rekening dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. petugas/Kasir memastikan proses order cetak telah selesai sampai dengan penyerahan order cetak.
 2. petugas/Kasir memeriksa dan memastikan kondisi buku tabungan yang telah habis kemudian menggunting bagian identitas nasabah pada buku tabungan yang telah habis lalu mengarsipkannya bersama dengan dokumen yang lainnya.
 3. melakukan verifikasi atas permohonan, identitas nasabah dengan mencocokkan kesesuaian tandatangan nasabah yang terdapat pada identitas diri, buku tabungan menggunakan sinar UV, formulir permohonan dan pada database Nasabah.
 4. menerima dan menghitung pembayaran biaya penutupan rekening dari Nasabah.
 5. jika uang yang diterima telah benar kemudian melakukan *input* pembayaran penutupan rekening ke dalam sistem.

6. mencetak bukti terima biaya penutupan rekening kemudian meminta tandatangan nasabah.
 7. menyerahkan seluruh dokumen transaksi dan bukti pembayaran penutupan rekening serta mengajukan otoritas persetujuan transaksi kepada pemimpin Cabang/Atasan Petugas.
- d. pemimpin Cabang/Atasan Petugas menerima seluruh dokumen yang terkait dengan prosedur penutupan, kemudian melakukan verifikasi atas dokumen transaksi dan data nasabah.
 - e. jika dokumen telah memenuhi syarat penutupan kemudian pemimpin Cabang/Atasan Petugas menandatangani dokumen dan memberikan persetujuan transaksi ke dalam sistem.
 - f. pemimpin Cabang/Atasan Petugas menyerahkan seluruh dokumen kepada petugas/kasir.
 - g. kasir menyerahkan bukti terima biaya penutupan rekening kepada nasabah.
 - h. kasir mengarsipkan seluruh dokumen transaksi penutupan:
 1. formulir cetak/jual emas.
 2. formulir permohonan penutupan.
 3. salinan identitas diri nasabah/penerima kuasa yang masih berlaku.
 4. guntingan buku tabungan emas.
 5. bukti terima biaya penutupan.
 6. menandai dokumen yang terkait dengan pembukaan rekening nasabah dengan stempel/keterangan "REKENING TELAH

DITUTUP” dengan mencantumkan tanggal, petugas dan pejabat pelaksana penutupan.

catatan :

- a. dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu titipan, nasabah belum melakukan perpanjangan dan saldo emas nasabah tidak mencukupi untuk memperpanjang jangka waktu titipan emasnya, maka secara sistem perusahaan akan membeli kembali seluruh saldo emas milik nasabah dan menutup rekening emas nasabah.
- b. apabila nasabah (orang pribadi) meninggal dunia maka penutupan rekening dilakukan oleh ahli waris.

3.2.2 Keunggulan Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Syariah

Keunggulan pada tabungan emas adalah (Brosur Pegadaian Syariah, Desember, 2018)

1. Mudah
 - a. Tersedia di lebih dari 4500 outlet pegadaian di seluruh Indonesia
 - b. Pembelian mulai dari berat 0,01 gram
 - c. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 5 gram
2. Aman
 - a. Dikelola oleh BUMN yang berpengalaman
 - b. Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - c. Transparan dalam pengelolaan
3. Murah
 - a. Harga jual dan buyback kompetitif
 - b. Biaya administrasi dan pengelolaan ringan
 - c. Harga pembelian minimal sekitar 6.000 an

3.2.3 Kendala Dalam Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Syariah

Kendala yang ada pada produk tabungan emas bagi karyawan PT. Pegadaian Syariah contohnya dalam proses literasi dan sosialisasi di pasar. Karena pada saat literasi karyawan harus mempunyai mental yang kuat karena tidak semua orang dipasar menanggapinya dengan baik dan juga tidak semua orang langsung berminat membuka tabungan emas. Sedangkan bagi nasabah, dalam proses pencetakan emas harus menunggu selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan dan juga pada saat pencetakan emas harus membayar lagi biaya cetakan. Berbeda dengan mengambil uang tunai kapan perlu bisa di ambil⁴.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Tabungan Emas

Tabungan emas adalah simpanan dalam bentuk emas dengan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan. Produk ini menggunakan sistem beli titip emas yang berarti nasabah dapat membeli emas dengan cara menabung kemudian setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali emas yang sudah di tabung. Produk tabungan ini cocok untuk semua kalangan masyarakat.⁵

3.3.2 Pengertian, Rukun, Syarat dan Manfaat *Murābahah*

Murābahah, yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank

⁴ Wawancara dengan Mala (Pranata Marketing) PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pada tanggal 7 Januari 2019.

⁵Wawancara dengan Tengku Dimas Pramana (Asisten Manajer sporting Bisnis) PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pada tanggal 10 Oktober 2018.

bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok di tambah keuntungan (margin) (Karim, 2006 : 98).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *Murābahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil, atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan (Karim, 2006 : 98).

Rukun dan syarat *Murābahah* :

Rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi adalah ijab Kabul, sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun yaitu : orang yang menjual, orang yang membeli, sighthat, dan barang yang diakadkan. Menurut Mazhab Hanafi bahwa ijab adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang keluar pertama kali dari pembicaraan salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Kabul adalah apa yang diucapkan kedua kali dari pembicaraan salah satu dari kedua belah pihak. Jadi yang dianggap adalah awal munculnya dan yang kedua saja. Baik yang berasal dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli (Munthaheer, 2012 : 59).

Menurut ulama jumhur, ijab adalah apa yang muncul dari orang yang mempunyai hak dan memberikan hak kepemilikannya meskipun munculnya belakangan, sedangkan Kabul adalah apa yang muncul dari orang yang akan memiliki barang yang dibelinya meskipun munculnya diawal (Munthaheer, 2012 : 59).

Syarat jual beli adalah sesuai dengan rukun jual beli,yaitu : (Munthaheer, 2012 : 59).

1. Syarat orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi :

- a. Berakal. Oleh karena itu, jual beli dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu baliqh dan berakal.
 - b. Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda.
2. Syarat yang berkaitan dengan ijab Kabul
- a. Orang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - b. Kabul sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis.
3. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat barang yang diperjual belikan, yaitu :

- a. Barang itu ada atau tidak di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *ba'I al-Murābahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Manfaat dari pembiayaan *Murābahah* adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha baik dibidang pertanian, perikanan, industri kecil, industri rumah tangga dan lain-lain, dengan cara menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa penyimpangan bagi pengusaha uang pada saat memerlukan pembiayaan barang modal tidak mempunyai dana yang cukup (Antonio, 2001 : 107).

Ba'I al-Murābahah juga banyak memberi manfaat kepada Bank Syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *ba'I al-Murābahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah (Antonio, 2001 : 107).

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut : (Antonio, 2001 : 107).

1. *Default* atau kelalaian.

Nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

2. Fluktuasi harga komparatif.

Ini terjadi bila harga suatu barang naik setelah bank membelikannya untuk nasabah bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

3. Penolakan nasabah.

Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

4. Dijual.

Karena *ba'I al-Murābahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, risiko untuk *default* akan besar.

3.3.2 Akad Yang Termasuk Dalam Tabungan Emas

A. Akad *Murābahah*

Akad *Murābahah* merupakan transaksi jual beli dimana PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sebagai penjual dan nasabah pembelinya. Akad ini digunakan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pada produk Tabungan Emas.

3.3.3 Landasan Hukum

Landasan hukum al-quran :

1. QS. An-Nisa ayat : 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa : 29).

Berdasarkan ayat tersebut bahwasanya pegadaian syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam, namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan.

2. QS. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya :

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275).


Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli, dan *Murābahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan sebagaimana telah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik diatas.

Pegadaian Syariah menjalankan operasionalnya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dimana mereka melayani nasabah dengan baik selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Salah satu produk yang dijelaskan oleh penulis yaitu tabungan emas dengan akad *Murābahah* pada PT. Pegadaian Syariah yang memiliki beberapa prosedur dalam mekanisme dari awal pembukaan rekening sampai penutupan. Tabungan emas juga mempunyai keunggulan yang sangat aman, mudah dan murah. Kemudian dalam produk tabungan emas juga mempunyai kendala, baik dari pihak karyawan contohnya dalam proses literasi dan sosialisasi di pasar, karena pada saat literasi karyawan harus mempunyai mental yang kuat karena tidak semua orang di pasar menanggapinya dengan baik dan juga tidak semua orang langsung berminat membuka tabungan emas, sedangkan dari nasabah dalam proses pencetakan emas harus menunggu selama satu sampai tiga bulan dan juga pada saat pencetakan emas harus membayar lagi biaya cetakan.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan laporan kerja praktik (LKP) yang telah disampaikan pada bab sebelumnya tentang Mekanisme Tabungan Emas dengan Akad *Murābahah* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh :

1. Mekanisme pada produk tabungan emas pada PT. Pegadaian Syariah yaitu dari prosedur pembukaan rekening dengan kasir menjelaskan syarat pembukaan rekening tabungan emas dan menyerahkan formulir, kemudian kasir melakukan verifikasi dan validasi atas dokumen transaksi dan data nasabah, kasir memberitahu biaya pembukaan rekening, kasir mencetak header buku tabungan, kemudian menyerahkan bukti setoran dan buku tabungan kepada nasabah kemudian mengarsipkan dokumen transaksi. Kemudian ada prosedur penjualan tabungan emas, prosedur pembelian kembali tabungan emas, prosedur order cetak emas, prosedur penyerahan emas batangan, prosedur transfer emas, prosedur perpanjangan jangka waktu titipan emas, prosedur blokir, prosedur buka blokir, prosedur ganti buku tabungan, prosedur cetak rekening Koran, dan prosedur penutupan rekening.
2. Keunggulan pada produk tabungan emas pada PT. Pegadaian Syariah itu sangat murah dengan pembelian mulai dari berat 0,01 gram dan harga pembelian minimal sekitar 6.000 an, produk ini juga sangat aman dan mudah karena dikelola oleh BUMN yang berpengalaman, terdaftar dan diawasi oleh OJK

(Otoritas Jasa Keuangan), transparan dalam pengelola dan tersedia di lebih dari 4500 outlet pegadaian di seluruh Indonesia.

3. Kendala yang ada pada produk tabungan emas bagi karyawan PT. Pegadaian Syariah contohnya dalam proses literasi dan sosialisasi di pasar. Karena pada saat literasi karyawan harus mempunyai mental yang kuat karena tidak semua orang dipasar menanggapinya dengan baik dan juga tidak semua orang langsung berminat membuka tabungan emas. Sedangkan bagi nasabah, dalam proses pencetakan emas harus menunggu selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan dan juga pada saat pencetakan emas harus membayar lagi biaya cetakan. Berbeda dengan mengambil uang tunai kapan perlu bisa di ambil.

4.2 Saran

1. PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh diharapkan dapat menerapkan sistem syariah dengan baik dan memperluas jaringannya di seluruh Aceh. Kemudian PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga agar dapat menambah pilihan kepingan emas batangan 1 gram dan 2 gram, sehingga nasabah yang ingin segera memiliki emas, tidak perlu harus menunggu saldo emas mencapai 5 gram.
2. Bagi karyawan dengan penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) ini bisa menambah referensi bagi karyawan pada PT. Pegadaian Syariah untuk produk tabungan emas.
3. PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh agar proses pencetakan emas jangan terlalu lama saat pencetakan supaya nasabah bisa cepat memiliki emas dan tidak lama menunggu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahnya.

Antonio, Muhammad Syafi’I (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.

Brosur Pegadaian Syariah, Desember, 2018

Hasan, M.Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. 1st ed. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Huda, Nurul. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Karim, Adiwarmam. (2006). *Analisi Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Munthaheer, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta :Graha Ilmu.

Pegadaian.co.id. 2018.a. *Sejarah PT. Pegadaian*.
www.pegadaian.co.id/ Di akses pada Tanggal 5 Oktober Banda Aceh.

Pegadaian.co.id.2018.b.*Info Produk PT. Pegadaian*.
www.pegadaian.co.id/ Di akses pada Tanggal 5 Oktober Banda Aceh.

Soemitra, Andri. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor : 3889/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Inayatillah, MA.EK | Sebagai Pembimbing I |
| b. Evri Yenni, SE.,M.Si | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Irma Hasnita
N I M : 150601198
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Tabungan Emas Dengan Akad Murabahah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 November 2018



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/Nim : Irma Hasnita/150601198
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Tabungan Emas Dengan Akad *Murābahah* Pada PT Pegadaian Syariah
 (Persero) Cabang Banda Aceh
 Tanggal Sk : 07 November 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Evri Yenni, SE.,M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	17-01-2019	18-01-2019	Bab I-II	Perbaikan	<i>Irma</i>
2.	21-01-2019	22-01-2019	Bab III-IV	Perbaikan	<i>Irma</i>
3.	23-01-2019	23-01-2019	Abstrak	Ace Sidang	<i>Irma</i>
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					


Mengetahui,
Ketua Prodi,



Irma
Dr. Evri Yenni Hasnita S.Ag., M.Ag
 NIP. 19771105 200604 2 003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/Nim : Irma Hasnita/150601198
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Tabungan Emas Dengan Akad *Murabahah* Pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Banda Aceh
 Tanggal Sk : 07 November 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Evri Yenni, SE.,M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	4-01-2019	5-01-2019	Bab I	Perbaiki Pendahuluan penulisan	
2.	7-01-2019	9-01-2019	Bab II	Tambahkan Struktur Organisasi	
3.	10-01-2019	12-01-2019	Bab III	Tambahkan Teori	
4.	19-01-2019	15-01-2019	Bab IV / <i>Sektor asuransi</i>	Perbaiki DP	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

AR-RANIR
 Mengetahui,
 Ketua Prodi,




Irma Hasnita S.Ag., M.Ag
 Nip : 19771105 200604 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
NAMA : IRMA HASNITA
NIM : 150601198

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	B	85	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	80	
6	TanggungJawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan(Discipline)	B	84	
8	PengetahuanEkonomiSyari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			699	
Rata-rata			87,375	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

.....2018
Penilai,

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

(.....)
FERRY HARIWAN
Nrk.P. 80378
Jabatan



(.....)
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003